

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Dari hasil pemaparan materi yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengupayakan pengelolaan piutang Kredit Usaha Hutan Rakyat sesuai dengan ketentuan, berikut uraian yang dapat penulis sampaikan :

1. Pada saat diterbitkannya Peraturan Kementerian Keuangan terkait penanganan piutang instansi pemerintah yang ditangani oleh panitia urusan piutang negara dengan kebijakan *crash program*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Biro Keuangan telah melakukan upaya terhadap piutang Kredit Usaha Hutan Rakyat yang mengalami kendala dalam membayar angsuran kredit. Upaya tersebut dapat membantu kelompok tani dengan cara mengurangi biaya pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya.
2. Dalam Laporan Keuangan tahun anggaran 2023 terjadi penurunan jumlah saldo piutang Kredit Usaha Hutan Rakyat menjadi sebesar Rp96.159.701.738 yang dimana pada tahun 2022 saldo piutang tersebut sebesar Rp111.241.114.563,25. Hal ini dikarenakan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyerahkan penanganan piutang Kredit Usaha Hutan Rakyat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setelah diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022.

V.2 Saran

Penyampaian saran yang ingin penulis utarakan terkait dengan pengelolaan piutang Kredit usaha Hutan Rakyat adalah melakukan pengawasan dan selalu berkoordinasi dalam rangka penyelesaian kredit dengan pihak Bank Pembangunan Daerah dan instansi terkait. Keterangan terkait Mitra Kelompok tani harus diperjelas agar dapat mempermudah proses pengelolaan dan bisa menjamin pengembalian

utangnya.